

---

**THE PLACEMENT OF CHILD CONVICT WITH ADULT PRISONER IN  
LHOKNGA PRISON**

by:

**Riza Chatias Pratama  
Mukhtaruddin**

**ABSTRACT**

*The child is an unmarried or immature person and needs special attention from any legal action, in order to ensure the full legal rights of the child. Article 28B paragraph (2) of the 1945 of Indonesian Constitution, guarantee every child shall have the right to grow and develop. The protection also applies to children who are in Penitentiary. Prisons used to nurture prisoners are separated from prisons to foster adult prisoners. Law no. 12 of 1995 on Corrections, in Article 18 paragraph (1) is mentioned: "Criminal sons placed in the child's prisons". The results of this study indicate that many children are currently placed in prison with adult prisoners. It is expected that child prisoners are no longer placed with adult prisoners, so that the fulfillment of the rights of child prisoners in prisons can be effectively fulfilled children's rights, in accordance with the mandate of legislation. To be able to fulfill the rights of prisoners in the prison for children should be separated from adult prisoners, because the rights of the child should take precedence over the rights of adults.*

**Keyword:** *Child, Convict, Adult Prisoner, Prison.*

---

## PENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DENGAN NARAPIDANA DEWASA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOKNGA

oleh:

**Riza Chatias Pratama  
Mukhtaruddin**

### ABSTRAK

Anak adalah seorang yang belum cukup umur atau seorang yang belum dewasa dan perlu perhatian khusus dari setiap tindakan hukum, guna terjaminnya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut juga berlaku pada anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang digunakan untuk membina anak yang berstatus Narapidana dipisahkan dengan lembaga pemasyarakatan untuk membina Narapidana dewasa. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan: “Anak pidana ditempatkan di LAPAS anak”. Hasil penelitian menyatakan saat ini banyak anak yang ditempatkan di LAPAS dengan narapidana dewasa. diharapkan Narapidana anak tidak lagi ditempatkan dengan orang Narapidana dewasa, sehingga pemenuhan hak-hak Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan dapat terpenuhi hak-hak anak secara efektif, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Untuk dapat terpenuhinya hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan anak harus dipisahkan dari Narapidana dewasa, karena hak-hak anak harus diutamakan daripada hak-hak orang dewasa.

**Kata Kunci:** Anak, Narapidana, Tahanan Dewasa, Penjara.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah seorang yang belum cukup umur atau seorang yang belum dewasa dan perlu perhatian khusus dari setiap tindakan hukum guna terjaminnya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar

---

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan berprestasi.

Pelaksanaanya perlindungan terhadap anak, tidak hanya ditujukan untuk anak yang bermasalah atau melakukan tindak pidana saja, tetapi juga harus ditujukan kepada anak lainnya. Selain itu dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu dipedomani pula instrument internasional secara khusus, yaitu *Beijing Rules*, Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Administrasi Pengadilan Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice*)

Lembaga pemasyarakatan yang digunakan untuk membina anak yang berstatus Narapidana dipisahkan dengan lembaga pemasyarakatan untuk membina Narapidana dewasa. Anak yang dibina dan di didik di lembaga pemasyarakatan anak berdasarkan Pasal 1 ayat 8 ketentuan Umum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di sebut anak didik permasyarakatan. Anak didik permasyarakatan adalah:

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun:
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS anak sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk didik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan: “Anak pidana ditempatkan di LAPAS anak”.

Kenyataannya di Indonesia, khususnya Aceh di Lembaga Pemasyarakatan Anak Lhoknga sampai dengan saat ini masih banyak terdapat pelanggaran hukum terhadap perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal penempatan anak dengan orang dewasa, sehingga akan berdampak nilai negatif bagi pertumbuhan anak, baik fisisk maupun mental anak. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 jumlah tahanan anak dan Narapidana anak di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga sebanyak 111 (seratus sebelas orang). Yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga orang) laki-laki, 6 (enam orang) anak perempuan. Sedangkan Narapidana dewasa wanita sebanyak 73 (tujuh puluh tiga orang).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Perlindungan Anak

#### 1. Pengertian Anak dan Batasan Anak

Pada umumnya masyarakat mengartikan anak adalah anak dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun dan masih dalam pengawasan orang tua. Pengertian tersebut tidak termasuk terhadap anak dibawah umur 17 tahun yang sudah menikah ataupun pernah menikah. Pada saat anak memasuki usia 12 sampai 18 tahun disebut periode penemuan diri dan kepekaan sosial<sup>48</sup>. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak adalah orang yang belum berumur 18 tahun.<sup>49</sup>

Pengertian anak dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai

---

<sup>48</sup>M. Montessori sebagaimana dikutip Agus Sujanto dalam *Psikologi Perkembangan*, Rineka Cipta: Mandar Maju, 1996, hlm. 55.

<sup>49</sup>Lihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

orang yang belum dewasa (*minderjarigheid/person under age*) orang yang di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*)<sup>50</sup>.

## 2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2, 3, dan angka 4, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

### Angka 2

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

### Angka 3

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

### Angka 4

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana

---

<sup>50</sup>Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Selain itu, diberikan pula jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan "Perlindungan Khusus"<sup>51</sup>.

Masalah sosial dan budaya anak itu sendiri juga hal yang perlu diperhatikan, terlebih lagi kepada anak yang melakukan tindak pidana. Faktor pembinaan selama masa tahanan sangatlah penting bagi perilaku anak nanti setelah si anak tersebut bebas. Hal ini dikarenakan adanya penilaian masyarakat (stigmatisasi) terhadap Narapidana anak.

### 3. Pengertian Perlindungan Anak

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya<sup>52</sup>.

Perlindungan khusus bagi anak adalah upaya yang dilakukan sebaik mungkin untuk memberikan perlindungan khusus dan istimewa bagi anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya adalah menempatkan Narapidana anak yang berhadapan dengan hukum ditempat yang khusus yang disebut LAPAS anak. Undang-Undang Perlindungan anak, dan Undang-Undang SPPA, Pasal 59 ayat (2) menegaskan bahwa, perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dan Pasal 64 huruf b, SPPA ditegaskan bahwa perlindungan khusus

---

<sup>51</sup>Riccy Antar Budaya, Jurnal, "*Aspek Hukum Keterkaitan Konsep Pemasyarakatan dengan Perlindungan Anak dalam Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang)*" Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013, hlm. 2.

<sup>52</sup><http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6242/SKRIPSI%20LENGKAP%20-PIDANA-NUR%20AFNI.pdf?sequence=1>. Dikutip dalam Skripsi Nur Afni, Op. Cit, hlm. 52.

bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 59 ayat (2), huruf b, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : “pemisahan dari orang dewasa”.

Perlindungan ini perlu karena menurut Harkristuti, sebagaimana dikutip dalam Marnila, anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus<sup>53</sup>.

## **a. Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Anak Didalam Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Hak-Hak Narapidana Anak**

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan” merupakan landasan yuridis yang menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak nakal yang telah diputus dikenai sanksi, berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak).

### **2. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana

---

<sup>53</sup>Marnila, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 42

mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Ketetapan Umum Pasal 1 angka 1, 3 dan angka 4.

Lembaga pemasyarakatan anak ditujukan untuk melakukan bimbingan dan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana agar dapat lebih baik saat kembali lagi ke masyarakat. Badan pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Badan pemasyarakatan bagi anak bertujuan untuk melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, dan atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Lhoknga. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposif sampling* yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang diperkirakan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada. Data yang diteliti dalam suatu penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan (*Field Research*) Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literature (buku-buku), teori teori dan perundang -undangan yang berhubungan dengan kasus kasus yang ada. Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.



---

## IV. PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Khusus Bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan

#### a. Hak untuk dipisahkan dari orang dewasa

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 64 huruf b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 3 huruf b, disebutkan bahwa: “anak dipisahkan dari orang dewasa”. Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan pula bahwa: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat”. Selanjutnya ketentuan pemisahan anak dari orang dewasa juga dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: “Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak”. Selanjutnya Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lemabaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak dasar yang harus dipenuhi untuk anak, dan hak-hak dasar tersebut sebagaimana diamanat dalam sistem peraturan perundang-undangan tentang anak di Indonesia, wajib diberikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik ditingkat penyelidikan, penuntutan, dan pada proses peradilan sampai pada saat anak menjalani pembedanaannya.

Menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

### **b. Hak-Hak Khusus bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan” merupakan landasan yuridis yang menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak nakal yang telah diputus dikenai sanksi, berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak). Definisi anak dan pelanggaran hukum menurut Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (*Beijing Rules*), dalam peraturan 2.2 *pertama*, seorang anak adalah anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. *Kedua*, suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem-sistem hukum masing-masing. *Ketiga*, seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup>[http://imadiklus.com/Pola Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan DiLembaga Pemasyarakatan Anak/](http://imadiklus.com/Pola%20Pembinaan%20Narapidana%20Anak%20Sebagai%20Salah%20Satu%20Upaya%20Pemenuhan%20Kebutuhan%20Pendidikan%20Di%20Lembaga%20Pemasyarakatan%20Anak/), diakses pada hari minggu tanggal 15 November 2015.

TABLE I

**Jumlah Narapidana Anak dan Narapidana Dewasa yang ditempatkan di Rutan Lhoknga dari Tahun 2013 s/d 2015**

No	Tahun	Narapidana Anak	Narapidana Dewasa
1	2013	12 orang	60 orang
2	2014	16 orang	51 orang
3	2015	7 orang	73 orang

*Sumber Data: Jumlah Narapidana Anak dan Narapidana dewasa di Rutan Lhoknga dari Tahun 2013 s/d Tahun 2015.*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan bahwa Perlindungan Khusus Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang kaitannya dengan Penempatan Anak dengan Orang Dewasa, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jo Pasal 64 huruf b, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implimentasinya belum dapat terpenuhi hak-hak Narapidana anak agar dipisahkan dari Narapidana dewasa.

Menurut Muhammad Nasir, faktor ditempatkannya Narapidana anak dengan Narapidana dewasa yang selama ini di Lembaga Pemasyarakatan Lhoknga disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

**1. Belum Tersedianya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

Menurut Taufik, alasan kenapa Narapidana anak tidak dipisahkan dengan Narapidana dewasa, disebabkan karena di Aceh belum tersedianya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Oleh karena itu penempatan Narapidana anak terpaksa ditempatkan dengan Narapidana dewasa di Rumah Tahanan Negara Lhoknga.

## **2. Hambatan dan Upaya Pemberian Perlindungan Khusus Bagi Anak yang**

### **Berhadapan dengan Hukum di Rutan Lhoknga**

#### **1. Hambatan dalam Pemberian Perlindungan Khusus Bagi Anak**

##### **a. Pembentukan LPKA masih dalam masa Transisi**

Alasan kenapa Narapidana anak tidak dipisahkan dari Narapidana dewasa, disebabkan karena di Aceh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) masih dalam masa Transisi. Masalah pemenuhan hak-hak Narapidana selama ini memang belum bisa diberikan semestinya, meskipun Undang-Undang sudah mengamanatkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Orang Tua, dan seluruh lapisan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada anak, dan pemerintah wajib menyediakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak agar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum bisa terpenuhi hak-haknya selama berada dalam lembaga pemasyarakatan.

##### **b. Sarana dan Prasarana yang masih kurang**

Sarana dan prasarana merupakan salah-satu faktor yang memegang peranan dan tidak dapat diabaikan dalam melaksanakan proses pemasyarakatan (pembinaan dan bimbingan) bagi Narapidana. Sarana dan prasarana yang masih kurang tidak saja menghambat jalannya pelaksanaan proses pemasyarakatan tersebut, tetapi akibatnya juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau efektifitasnya konsep pembinaan. Apalagi jika Narapidana anak ditempatkan dengan Narapidana dewasa, maka akan sangat berdampak negatif bagi pertumbuhan anak.

##### **c. Anggaran/dana yang masih kurang**

Hasil wawancara dengan Muhammad Nasir, Anggaran/dana dalam

---

pelaksanaan proses pemasyarakatan merupakan faktor yang mutlak sangat diperlukan. Proses pemasyarakatan yang diwujudkan melalui pembinaan dan bimbingan Narapidana tidak dapat berjalan tanpa didukung oleh anggaran/dana. Di sisi lain, masalah anggaran/dana yang kurang mencukupi selalu menjadi kendala (hambatan), sehingga pelaksanaan proses pemasyarakatan tidak bisa berjalan dengan baik dan optimal. Tidak optimalnya pelaksanaan proses pemasyarakatan (pembinaan dan bimbingan), selain akan merugikan para Narapidana, dapat juga menurunkan citra lembaga pemasyarakatan sebagai tempat memperbaiki/merehabilitasi Narapidana.

## **2. Upaya yang Dilakukan Terhadap Pemberian Perlindungan Khusus bagi Narapidana Anak**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa, upaya yang dilakukan oleh staf/petugas Lembaga Pemasyarakatan Lhoknga dalam rangka mengatasi berbagai hambatan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana anak melalui konsep pemberian perlindungan khusus untuk mewujudkan hak-hak Narapidana anak yang sedang menjalani proses pemidanaan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Lhoknga adalah dengan melanjutkan kembali pendidikan para sipil, dengan mengikuti seminar/lokakarya, serta kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait yang tujuannya untuk memenuhi hak-hak Narapidana yang sedang menjalani proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

## **V. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dari bab-bab di atas tadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Faktor penempatan Narapidana anak

dengan Narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Lhoknga adalah belum tersediannya Lembaga Khusus Pemasyarakatan Anak (LPKA). Bentuk-bentuk perlindungan khusus terhadap Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Lhoknga yang berhadapan dengan hukum selama ini diberikan melalui pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian.

Selain itu, hambatan dalam pemberian perlindungan khusus bagi narapidana anak adalah karena belum tersediannya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan instansi terkait, seperti, kerjasama dengan Pesantren MUDI di Lhoknga, dan Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Aceh (BMOIWA), meningkatkan kapasitas Staf dan Petugas dengan melanjutkan studi kejenjang S1, dan mengikuti seminar/lokakarya.

## **2. Saran**

Untuk terwujudnya hak-hak Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan mengenai perlindunga khusus bagi anak, dengan disahkannya Lembaga Pemasyarakatan Lhoknga menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), diharapkan Narapidana anak tidak lagi ditempatkan dengan orang Narapidana dewasa, sehingga pemenuhan hak-hak Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan dapat terpenuhi hak-hak anak secara efektif, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Untuk dapat terpenuhinya hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan anak harus dipisahkan dari Narapidana dewasa, karena hak-hak anak harus diutamakan daripada hak-hak orang dewasa dengan mengingat anak adalah masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu Negara, Pemerintah, orang tua/wali, dan masyarakat, harus ikut serta memberikan yang terbaik bagi anak, terutama hak untuk dipisahkan dari orang dewasa. Pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam hukum perlindungan anak, demi terwujudnya hak-hak Narapidana di Lembaga pemasyarakatan wajib dipisahkan dari Narapidana dewasa.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012.
- Arief Sidharta B, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Hukum Pidana Mati di Indonesia*, di Masa lalu, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Dewi, DS. Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, Cetakan 1 Mei 2011, Indie Publishing, Depok, 2011.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi Kelima, Jakarta, Erlangga, 2004.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2006.
- Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indoensia (Teori, Praktek dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- M. Montessori sebagaimana dikutip Agus Sujanto dalam *Psikologi Perkembangan*, Rineka Cipta: Mandar Maju, 1996.
- Muhammad Joni, dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- ....., *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan RestorativeJustice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Mei 2011.

Soejono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi, Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Bandung, Sinar Baru, 1985.

Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

Tim Penyusunan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1995, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1995.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **C. Internet**

<http://repository.unhas.ac.id/Skripsi/lengkap/Pidana-Nur-Afni.pdf>. Dikutip dalam Skripsi Nur Afni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Hasanuddin, Makassar, 2013. Hlm, 16. Diakses pada hari jum'at tanggal 10 juli 2015.

<http://eprints.uns.ac.id/.pdf>. Perananan Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo), diakses pada hari senin tanggal 16 Maret 2015.

Riccy Antar Budaya, Jurnal, *“Aspek Hukum Keterkaitan Konsep Pemasarakatan dengan Perlindungan Anak dalam Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum*, 2013.

[http://imadiklus.com/Pola\\_Pembinaan\\_Narapidana\\_Anak\\_Sebagai\\_Salah\\_Satu\\_Upaya\\_Pemenuhan\\_Kebutuhan\\_Pendidikan\\_Dilembaga\\_Pemasarakatan\\_Anak/](http://imadiklus.com/Pola_Pembinaan_Narapidana_Anak_Sebagai_Salah_Satu_Upaya_Pemenuhan_Kebutuhan_Pendidikan_Dilembaga_Pemasarakatan_Anak/), diakses pada hari minggu tanggal 15 November 2015.



